



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 17 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENDATAAN BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 33 Ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Bidang Pendidikan;
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
5. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan.
7. Tim Pengelolaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah petugas yang diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengelola data pendidikan seperti input data, pemeliharaan data, backup data, mengunduh dan mengunggah data.
8. Camat adalah Kepala Pemerintahan yang berada di Pemerintahan tingkat kecamatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan yang berada di Pemerintahan tingkat desa.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada satuan institut, akademi, sekolah tinggi, atau universitas.

20. Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat PNFI adalah pendidikan masyarakat (DIKMAS) berupa pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Taman Bacaan Masyarakat yang menyiapkan peserta didik/warga belajar memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan diluar sekolah formal.
21. Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin.
22. Peserta Didik atau Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Peserta Didik atau Siswa putus sekolah adalah anak usia sekolah yang putus sekolah sebelum lulus pada salah satu jenjang satuan pendidikan.
24. Peserta Didik atau Siswa tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya adalah anak usia sekolah yang putus sekolah setelah lulus pada satu jenjang pendidikan dan tidak melanjutkan sekolah sampai ke jenjang satuan pendidikan berikutnya.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pengelolaan satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog dan terapis yang bekerja pada satuan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak - hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.
28. Buta Aksara adalah ketidakmampuan penduduk untuk membaca, menulis, dan berhitung;
29. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan.

30. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Data pendidikan adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan.
32. Informasi adalah data pendidikan yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
33. Entitas Data adalah objek data pendidikan yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan substansi pendidikan.
34. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
35. Pangkalan Data Pendidikan Berbasis WEB, yang selanjutnya disingkat PadatiWEB merupakan perangkat lunak yang dirancang utk mengelola sistem pendataan pendidikan berfungsi sebagai sumber data yang berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan pembangunan pendidikan.
36. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-PNS sebagai nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
37. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disingkat NISN merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik (PDSP) Kemdikbud yang merupakan bagian dari program Data Pokok Pendidikan, layanan NISN menerapkan sistem komputerisasi yang terpusat dan online untuk pengelolaan nomor induk siswa skala nasional sesuai standar pengkodean yang telah ditentukan.

38. Nomor Pokok Sekolah Nasional, yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.
39. Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik, yang selanjutnya disingkat Verval PD adalah salah satu sistem pengelolaan data peserta didik yang dibangun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, tujuan dari Verval PD adalah untuk membedakan antara data peserta didik yang ada di DAPODIK dengan di PDSP sehingga satu peserta didik hanya memiliki satu NISN. Data Peserta didik dari DAPODIK yang masuk ke PDSP akan dicek kesesuaiannya berdasarkan NISN, nama, dan tanggal lahir.
40. Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat Verval PTK adalah salah satu sistem pengelolaan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibangun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud meliputi verifikasi dan validasi NUPTK bagi seluruh Guru/ Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diinput di aplikasi Dapodik. Verval PTK bertujuan untuk membersihkan data PTK yang belum valid, disebabkan data ganda atau sudah tidak aktif (pension dan meninggal).
41. Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Verval SP adalah salah satu sistem pengelolaan data Satuan Pendidikan yang dibangun oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud meliputi Administrasi Satuan Pendidikan, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, SK Operasional, Akreditasi, Citra/ foto sekolah, spasial/ titik koordinat sekolah, dan wilayah. Tujuan Verval SP untuk memverifikasi dan memvalidasi data satuan pendidikan dilakukan untuk memeriksa dan memperbaiki data sehingga menghasilkan data satuan pendidikan yang valid.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pendataan bidang pendidikan yang meliputi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Pangkalan Data Pendidikan Berbasis WEB (PadatiWEB), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik (Verval PD), Verifikasi dan Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Verval PTK), Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan (Verval SP), pendataan peserta didik putus sekolah, pendataan peserta didik tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya dan pendataan penduduk buta aksara.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan basis data bidang pendidikan sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang lengkap, mutakhir, akurat dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. mendukung peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam sistem pendataan bidang pendidikan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan;
- c. mendata anak usia sekolah yang putus sekolah sebelum lulus pada salah satu jenjang satuan pendidikan dan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- d. mendata penduduk buta aksara atau yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dalam kehidupan sehari-hari;
- e. mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- f. mencegah penduduk dari kemungkinan buta aksara atau yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dalam kehidupan sehari-hari;
- g. menciptakan pemerataan pendidikan untuk mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;

- h. memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk dapat melanjutkan pendidikan kesemua jenjang pendidikan formal dan non formal dan pendidikan inklusi; dan
- i. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan di Kabupaten Sambas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pendataan di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendataan pendidikan yang dikelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.
- (2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

Pasal 5

- (1) Data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data peserta didik merupakan data yang bersifat individual, relasional dan longitudinal.
- (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas pendidikan secara rinci.
- (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas pendidikan.
- (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas pendidikan yang sama dalam periode semester tahun ajaran yang berbeda.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan pendataan bidang pendidikan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program.
- (4) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Tim Pengelolaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
- (5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada infrastruktur pendataan pada Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen pendataan bidang pendidikan.
- (2) Pengisian instrumen pendataan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan dan/atau petugas pendataan, dikirimkan secara periodik.

Pasal 8

- (1) Hasil pengumpulan data melalui pendataan bidang pendidikan menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan yang memberikan akses informasi kepada para pemangku kepentingan.
- (2) Hasil pengumpulan data melalui pendataan bidang pendidikan merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program mendistribusikan hasil pengolahan pendataan bidang pendidikan kepada seluruh unit utama di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (4) Publikasi pendataan bidang pendidikan melalui *online* harus menggunakan domain resmi.

Pasal 9

- (1) Setiap unit kerja Dinas Pendidikan yang memerlukan atribut data yang belum tersedia dalam pandataan bidang pendidikan wajib mengusulkan kepada Sub Bagian Penyusunan Program untuk segera melengkapi atribut data pada pandataan bidang pendidikan dan tidak diperbolehkan melakukan pengumpulan data pokok sendiri yang terpisah dari pandataan bidang pendidikan.
- (2) Setiap unit kerja Dinas Pendidikan yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada pandataan bidang pendidikan sebagai referensi.
- (3) Pengumpulan data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.
- (4) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan atribut data tambahan yang tidak terdapat pada pandataan bidang pendidikan.
- (5) Pengacuan pada pandataan bidang pendidikan sebagai referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mekanisme untuk mengaitkan suatu data kepada entitas data dalam pandataan bidang pendidikan dengan memastikan data yang diacu merupakan data yang paling mutakhir.
- (6) Setiap pengumpulan data transaksional wajib berkontribusi untuk memperkaya informasi dalam pandataan bidang pendidikan dengan memberikan variabel *output* system transaksional tersebut menjadi bagian pandataan bidang pendidikan.

Pasal 10

Atribut data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan informasi data yang melekat pada entitas data pendidikan yang dikumpulkan dalam rangka mendukung tata kelola pendidikan yang akuntabel yang terdiri atas :

- a. atribut data satuan pendidikan meliputi informasi identitas, lokasi, data pelengkap, data spasial, data citra sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- b. atribut data pendidik dan tenaga kependidikan meliputi informasi identitas, data pribadi, alamat, data kepegawaian, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan data aktivitas;

- c. atribut data peserta didik meliputi informasi data pribadi, keluarga, prestasi, perkembangan fisik dan aktivitas;
- d. atribut data penduduk buta aksara meliputi informasi data pribadi, keluarga, perkembangan fisik dan aktivitas; dan
- e. atribut data substansi pendidikan meliputi informasi, materi pembelajaran, penilaian pembelajaran, rombongan belajar, proses pembelajaran, dan kurikulum.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin integrasi data pendidikan.
- (2) Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas :
 - a. referensi data wilayah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa;
 - b. referensi data operasional merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut pandataan bidang pendidikan; dan
 - c. referensi nomor identitas meliputi:
 - 1. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan;
 - 2. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik;
 - 3. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.
- (3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal.

BAB IV

TUGAS

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program memiliki tugas untuk:
 - a. merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
 - b. merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan;
 - c. membangun suatu pusat data pada Dinas Pendidikan dan memanfaatkan pusat data yang telah ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pendataan bidang pendidikan dan pengumpulan data;
 - d. membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja, petugas pendataan dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator;
 - e. menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan pendataan bidang pendidikan dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
 - f. memastikan komitmen petugas pendataan dan institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan; dan
 - g. mengkoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam pendataan bidang pendidikan guna terciptanya kegiatan pengumpulan data bidang pendidikan yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektivitas dan efisien.
- (2) Bidang PNFI memiliki tugas:
 - a. merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku;
 - b. melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. mengkoordinir pengumpulan semua pendataan bidang pendidikan dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Bidang PNFI; dan

- d. menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.
- (3) Bidang Pendidikan TK/ SD, Bidang Pendidikan SMP, dan Bidang Pendidikan SMA/ SMK memiliki tugas:
 - a. merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku;
 - b. melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan semua pendataan bidang pendidikan dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Bidang Pendidikan TK/ SD, Bidang Pendidikan SMP, dan Bidang Pendidikan SMA/ SMK; dan
 - d. menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.
 - (4) Pengawas Sekolah mengumpulkan data evaluasi akhir peserta didik dan akreditasi melalui sistem transaksional yang mengacu kepada pendataan bidang pendidikan secara *online*.
 - (5) Tim Pengelolaan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. mengkontribusikan *output* sistem transaksional ke dalam pendataan bidang pendidikan.

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
- b. sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
- c. melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
- d. melakukan verifikasi dan validasi tingkat sekolah/ desa/ kecamatan;
- e. menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data;
- f. memanfaatkan data yang dihasilkan dari pendataan bidang pendidikan untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan

- g. memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Pasal 14

Camat mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab penuh atas data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan diwilayah kerjanya;
- b. melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi tingkat kecamatan atas data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan diwilayah kerjanya;
- c. menginstruksikan kepada semua Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan; dan
- d. memfasilitasi dan menegur kepada semua Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pengumpulan dan pengiriman data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 15

Satuan pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengisian dan pengiriman data;
- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam satu semester;
- c. memeriksa dampak data yang telah diisikan di sejumlah sistem transaksional pendataan bidang pendidikan; dan
- d. menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

Pasal 16

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab penuh atas data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan diwilayah kerjanya;
- b. melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi tingkat desa atas data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan diwilayah kerjanya;
- c. menunjuk petugas pendataan di wilayah kerja masing-masing; dan
- d. menginstruksikan kepada petugas pendataan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan data pendidikan dan informasi yang dibutuhkan; dan

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 21

Pendataan Bidang Pendidikan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

PEMBINA (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003